



P E N E T A P A N

NOMOR : 15/G/2016/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa Tata Usaha Negara antara : -----

1. ABUYANI A. RONI, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Jalan Lorong sadar Jaya No. II Rt.013 Rw.05, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II Palembang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT**

I ;

2. WAHYUDI SUSANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Tani, alamat Jalan Gub. H. Bastari A, Rt.011 Rw.03 Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT II ;**

3. ROHIM, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Tani, alamat Desa Karang Anyar, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT**

III ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2016, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. SULYADEN, S.H.

2. M. HAIRUL, S.H., M.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Publik & Privat, berkedudukan di Jalan Gub. H. A. Bastari nomor 521 A Rt. 11, Rw. 03, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;-----

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor : 15/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA**

PENGGUGAT ;

M E L A W A N

BUPATI BANYUASIN, berkedudukan di Komplek Perkantoran Sekojo Nomor : 1

Pangkalan Balai; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :-----

1 H. SUHARYONO, SH., MH.-----

2 SUGIARTO, SH.-----

3 EVI KUESWANDI, SH.-----

Masing-masing adalah Advokat & Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum SUHARYONO & ASSOCIATIES di Jalan Angakatan 66 Nomor 594 Rt. 08 Rw. 02 Sekip Ujung Palembang, dan :-----

4 DAPOT SIREGAR, SH., MH., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Banyuasin;-----

5 EDI EFFENDI, SH., Msi, Jabatan Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Banyuasin.-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/37/II/2016, tanggal 22 April 2016.-----

Selanjutnya disebut sebagai-----

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ; -----

1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 15/PEN/2016/PTUN-PLG tanggal 7 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 15/PEN-PP/2016/PTUN-PLG, tanggal 11 April 2016, tentang Hari Pemeriksaan
Persiapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 15/PEN.HS/2016/PTUN-PLG, tanggal 27 April 2016, tentang penetapan hari sidang;-----
- 4 Permohonan Para Penggugat secara Tertulis tertanggal 27 April 2016, yang diterima Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pada persidangan tanggal 27 April 2016, tentang Pencabutan gugatan dalam perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-PLG;-----
- 5 Telah membaca dan mempelajari gugatan serta surat-surat yang berhubungan dengan sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendaftarkan gugatannya tertanggal 05 April 2016 dengan register Nomor : 15/G/2016/PTUN-PLG dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 5 April 2016 ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah **Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 279 Tahun 2008 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT. Andira Agro, tanggal 26 Mei 2008**; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan gugatan pada tanggal 27 April 2016 ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas dan oleh karena Pendaftaran, Pencabutan suatu perkara tersebut adalah hak serta wewenang

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor : 15/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Penggugat demikian pula alasan yang dimohonkan Para Penggugat dalam Permohonannya, yang menyatakan bahwa belum selesainya verifikasi nama-nama pemilik kebun plasma, maka menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dapat menerima Permohonan serta alasan-alasan Pencabutan yang dilakukan oleh Para Penggugat ;

Mengingat, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonan yang diajukan Para Penggugat tentang Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara Nomor : 15/G/2016/PTUN-PLG ;
- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-PLG dalam Register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 164.000,- (Seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dibuat berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Selasa**, tanggal **3 Mei 2016** oleh kami **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SYAUQIE, SH.,MH.**, dan **EUIS RIYANTI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **4 Mei 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ETISUSITA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH,

S.H.,M.H.

ttd

MOHAMAD SYAUQIE, SH., MH.

ttd

EUIS RIYANTI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ETISUSITA, SH.

Halaman 5 dari 4 halaman. Penetapan Nomor : 15/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)